

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 010/IMS-SK/II/2020

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK  
PT WANA INDAH PURI LESTARI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M<sup>3</sup>/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT WANA INDAH PURI LESTARI** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor : 2350/1/IP/PMA/2017 dengan nomor perusahaan 11330 tanggal Juni 2017, serta Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor : 8120011211969 16 Desember 2018, yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT WANA INDAH PURI LESTARI**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Februari 2020.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT WANA INDAH PURI LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT WANA INDAH PURI LESTARI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Pallet Kayu**
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT WANA INDAH PURI LESTARI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan

sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
  - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT WANA INDAH PURI LESTARI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Februari 2020  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IZIN USAHA INDUSTRI**  
**PT WANA INDAH PURI LESTARI**

**1. Identitas LVLK**

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
ims@intimultimasertifikasi.com
- 4 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- 5 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari  
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
- 7 Jenis Audit : Penilikan ke-1
- 8 Tim Auditor : Eka Prayudha, S Hut (Lead Auditor)  
Dasep Gunawan, S Hut
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Wana Indah Puri Lestari  
Lokasi : Jln. Meranti RT. 01, Dusun I Desa Sungai Buaya  
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  
Kategori Industri : IUI dengan Investasi > 500 Juta
- b. Legalitas Perusahaan  
Akta Pendirian : Akta Pendirian perusahaan atas nama PT Pelita Nusa Sejati dengan nomor 49 tanggal 22 September 1987 dengan Notaris Imam Santoso; Disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan No. C2.10471.HT.01.01 Th 88 tanggal 16 November 1988  
Akta Perubahan Terakhir : Akta perubahan terakhir Nomor 17 tanggal 09 Mei 2017 dengan Notaris Kamelina, S.H. Pengesahan sesuai dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0003874.AH.01.10.TAHUN 2017 tanggal 8 Juni 2017.
- c. Legalitas Izin Usaha : Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dengan nomor : 2350/1/IP/PMA/2017 dengan nomor perusahaan 11330 tanggal 7 Juni 2017 dan NIB Nomor 8120011211969 16 Desember 2018
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Pallet Kayu (16230).
- e. Jenis bahan baku kayu \* : Rimba Campuran  
– Jabon  
– Sengon
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang\* : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- g. Penanggungjawab : Heny (Komisaris)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 Kantor PT Wana Indah Puri Lestari, di Jl. Meranti RT. 01 Dusun 1 Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu dan Kamis Tanggal 22-23 Januari 2020 Kantor dan Pabrik PT Wana Indah Puri Lestari, di Jl. Meranti RT. 01 Dusun 1 Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 Kantor dan Pabrik PT Wana Indah Puri Lestari, di Jl. Meranti RT. 01 Dusun 1 Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.5.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1.	Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah	
Kriteria 1.1.	Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah	
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian perusahaan atas nama PT Pelitanusa Sejati dengan nomor 49 tanggal 22 September 1987 dengan Notaris Imam Santoso dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan No. C2.10471.HT.01.01 Th 88 tanggal 16 November 1988.</p> <p>Pada tahun 1997, terdapat akta dengan Nomor 41 tanggal 16 Oktober 1997 tentang Risalah Rapat PT Pelita Nusa Sejati berkedudukan di Palembang. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat persetujuan untuk mengubah nama perseroan dari perseroan terbatas PT Pelita Nusa Sejati menjadi perseroan terbatas PT Wana Indah Puri Lestari.</p> <p>Pada tahun 2017, terdapat akta perubahan terakhir perihal Risalah Rapat PT WIPL dengan nomor 17 tanggal 09 Mei 2017 dengan Notaris Kamelina, S.H. Akta Perubahan Terakhir tersebut telah mendapatkan pengesahan sesuai dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0003874.AH.01.10.TAHUN 2017 tanggal 8 Juni 2017.</p>
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT WIPL yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Industri Barang Bangunan dari Kayu (Moulding, Dowel, Finger Joint, Komponen Furniture, Pallet). Dokumen tersebut tercatat an. PT WIPL dengan Nomor : 503.7/005/KPPTSP/2016 tanggal 06 Januari 2016 dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati Ogan Ilir.</p>
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	<p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dengan demikian verifier ini tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT WIPL yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Barang Bangunan dari kayu (moulding, dowel, finger joint, komponen furniture, pallet). Dokumen tersebut tercatat an. PT WIPL dengan Nomor : 06.17.1.16.00.706 tanggal 6 Januari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2021, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati Ogan Ilir.</p>
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT WIPL telah memiliki kartu NPWP dengan Nomor 01.451.514.2-312 yang beralamat di Meranti Dusun IV RT-RW 07, Pemulutan-Pemulutan Ogan Ilir.</p> <p>Tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM.104/WPJ.03/KP.1003/2008 tanggal 22 September 2008. Terdapat kesesuaian nomor NPWP dan alamat dengan dokumen lainnya (SKT, SPPKP, SIUP dan TDP).</p>
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>PT Wana Indah Puri Lestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ) <i>Industry Wood Working</i> tahun 1998. Dokumen tersebut atas nama PT Pelita Nusa Sejati dan telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Pemerintah Propinsi DATI I Sumatera Selatan dengan nomor : 660/VIII-3/Bpdld/98 tanggal 28 September 1998.</p> <p>Terdapat Surat Tanda Terima dengan nomor : 027/PIL-LH/BP3M/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang berisi informasi tentang tanda terima berkas permohonan untuk mendapatkan izin pembaharuan UKL/UPL.</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Terdapat izin prinsip Penanaman Modal Asing dengan nomor : 2350/1/IP/PMA/2017 dengan nomor perusahaan 11330 tanggal 7 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Pada Tahun 2018, PT Wana Indah Puri Lestari memiliki Izin Usaha Industri yang dikeluarkan dari sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha : 8120011211969 tanggal 16 Desember 2018.</p> <p>Informasi yang terdapat pada dokumen Izin tersebut juga telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi maupun jenis usaha yang dijalankan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari selama periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) tidak pernah melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari selama periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) tidak pernah melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, PT Wana Indah Puri Lestari menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian. Bahan baku tersebut diperoleh dari pemasok yang dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 Januari 2019.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Tidak dapat diaplikasikan</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) PT Wana Indah Puri Lestari tidak



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<i>(Not Applicable)</i>	menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>PT Wana Indah Puri Lestari menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari kelompok jenis rimba campuran dengan jenis jabon, petai, mangga dan durian yang berasal dari hutan hak.</p> <p>Pada periode audit (Januari 2019 s/d Desember 2019) PT Wana Indah Puri Lestari melakukan pembelian bahan baku sebanyak 34 kali. Seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan ditandatangani oleh bagian penerimaan sebagai bukti tanda terima atau serah terima kayu.</p>
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku PT Wana Indah Puri lestari pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 34 (tiga puluh empat) dokumen.</p> <p>Uji petik stock bahan baku kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan. Penerimaan tersebut, dari sisi jumlah (pcs dan volume) di dalam dokumen angkutan sesuai dengan dokumen laporan mutasi bahan baku pada periode yang sama. PT Wana Indah Puri lestari pada periode audit tersebut, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.</p>
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) PT WIPL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) PT Wana Indah Puri Lestari tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT Wana Indah Puri Lestari menerima bahan baku kayu gergajian yang telah dilengkapi dengan Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dengan Nomor : WIPL.01/06/XII/SKPD/2018 tanggal 30 Desember 2018 dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) berupa surat Penunjukan Pemeriksa Penyetor DKP dengan Nomor : WIPL.01/05/XII/SKPD/2018 tanggal 30 Desember 2018. Selain itu tersedia laporan hasil pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang diterbitkan oleh IUIPHHK dengan Nomor : WIPL.02/07/XII/SPDKP/2018 tanggal 30 Desember 2019.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) PT Wana Indah Puri Lestari menerima bahan baku kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB1	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBB1.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<i>Applicable)</i>	dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Pada setiap proses produksi dilakukan maka pengambilan bahan baku dicatat dalam catatan administrasi bahan baku sebagai pengurangan. Kemudian proses produksi dilakukan dan hasilnya dicatat dalam tallysheet hasil produksi kayu olahan. Berdasarkan dokumen catatan administrasi bahan baku tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada Periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019), PT Wana Indah Puri Lestari telah memproduksi Pallet Kayu dengan rendemen sebesar 78,30 % yang menggunakan bahan baku kayu gergajian. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan/LMHHOK pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi sendiri PT Wana Indah Puri Lestari selama periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, dengan produk sebesar 13,59 % dari kapasitas total izin yang diberikan untuk pallet kayu sebesar 6.000 m <sup>3</sup> /tahun. Dengan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Hasil Verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa PT Wana Indah Puri Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang, semua bahan baku untuk proses produksi berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen	Memenuhi	PT Wana Indah Puri Lestari melakukan pencatatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
catatan/laporan mutasi kayu		produksi menggunakan dokumen tallysheet. Berdasarkan dokumen tersebut dapat diketahui berapa banyak bahan baku yang diperlukan dan berapa hasil produksi. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan kesesuaian antara Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Nota Angkutan sedangkan untuk pengurangan telah sesuai dengan dokumen laporan hasil produksi pada periode yang sama. Adapun untuk pengurangan telah sesuai dengan data penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT Wana Indah Puri Lestari tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT Wana Indah Puri Lestari tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT Wana Indah Puri Lestari tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT Wana Indah Puri Lestari tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT Wana Indah Puri Lestari tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) PT Wana Indah Puri Lestari telah melakukan 55 kali penjualan untuk tujuan domestik. Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2019 s/d Desember 2019) seluruh produksi PT Wana Indah Puri Lestari ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Memenuhi</i>	PT Wana Indah Puri Lestari telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen angkutan (Nota Angkutan) hasil olahan sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo Indonesian Legal Wood. Selama periode audit, PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Wana Indah Puri Lestari tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Wana Indah Puri Lestari telah memiliki dokumen SOP standar Operational Prosedur keselamatan Kesehatan Kerja yang telah disahkan oleh Direktur tanggal 1 Januari 2019. Selain itu tersedia Surat Penunjukan Pengurus K3 dengan nomor : WIPL.01/03/SPPK3/I/2019 yang telah ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Januari 2019.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman PT Wana Indah Puri Lestari seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Selain peralatan K3, tersedia tanda jalur evakuasi yang dipasang di seluruh area pabrik yang mengarah ke titik kumpul yang terletak di dekat pintu gerbang.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wana Indah Puri Lestari memiliki dokumen catatan kecelakaan periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). Penanganan yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja adalah, untuk kecelakaan ringan cukup ditangani dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan berat penanganannya dialihkan ke puskesmas dan Rumah Sakit terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wana Indah Puri Lestari tidak membentuk serikat pekerja, namun terdapat Surat Keterangan Kebebasan Berserikat & Membentuk Serikat Kerja Nomor : WIPL.01/04/SPPK3/I/2019 tanggal 1 Januari 2019, yang berisi pernyataan untuk mengizinkan dan memperbolehkan karyawan/karyawati PT Wana Indah Puri Lestari, untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan PT Wana Indah Puri Lestari, diketahui bahwa seluruh karyawan diberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan dokumen daftar karyawan sampai dengan periode bulan Desember 2019 dan hasil wawancara, diketahui bahwa PT Wana Indah Puri Lestari memiliki karyawan sebanyak 9 orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Wana Indah Puri Lestari tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Sesuai dengan dokumen daftar karyawan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda tercatat atas nama Winda Lestari (Administrasi) dengan tanggal lahir 28 Juli 1997 atau pada saat audit berusia ± 22 Tahun 6 Bulan. Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.